



WALIKOTA PASURUAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

SURAT EDARAN WALIKOTA PASURUAN  
Nomor : 1742 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19 )  
PADA MASA LIBUR HARI RAYA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021  
DI KOTA PASURUAN

Dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) pada masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dan untuk menekan penularan kasus positif COVID-19 di Kota Pasuruan, maka diminta kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :

- A. Libur Natal tahun 2020 (24 s/d 27 Desember 2020).
1. Ibadah Natal 2020 tetap dilaksanakan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.
  2. Pelaksanaan Ibadah Natal dilaksanakan sampai pukul 21.00 WIB dengan membatasi jumlah jemaah maksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah dan dapat dilakukan bergantian beberapa sesi.
- B. Libur Tahun Baru 2021 (31 Desember 2020 s/d 3 Januari 2021)
1. Selama libur tahun baru 2021 masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali kegiatan yang penting dan mendesak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
  2. Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan Perayaan Tahun Baru 2021 dan/atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan/keramaian;
  3. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan, kafe, dll diwajibkan untuk menerapkan batasan jam operasional paling lama pukul 21.00 WIB dan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat yang tersedia dalam satu waktu bersamaan, kecuali yang menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat dan kedaruratan.
  4. Pada tanggal 31 Desember 2020 setiap jalan masuk Kota Pasuruan akan ditutup sesuai dengan kebutuhan bagi setiap orang beserta kendaraan, kecuali warga Kota Pasuruan dengan menunjukkan identitas dan/atau KTP Kota Pasuruan

Setiap pelanggaran atas Surat Edaran ini akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan dan jika diperlukan sampai dengan penutupan tempat usaha. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan agar bertindak sebagai pelaksana Pemantau.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Pasuruan  
Pada tanggal 23 Desember 2020

